

Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Hukum dalam Masyarakat

Tamaulina Br. Sembiring¹, Andeas Rezeki Lombu², Armen Fernando³, Muhammad Arfansyah⁴, Putri Theresia Pasaribu⁵, Ryan Samosir⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Jl. Gatot Subroto No.km, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara
tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract

Information technology has brought profound transformation in various aspects of life, including in the context of law in Indonesian society. In facing the complexities and dynamics of technological development, a deep understanding of the associated challenges and implications has become an urgent need. This research aims to investigate the impact of information technology on law within Indonesian society and to identify appropriate policy recommendations to address the emerging challenges. A qualitative approach is used in this study, gathering data from various relevant sources and systematically processing it. The results of the study indicate that the development of information technology (IT) has had a significant impact on the legal system in Indonesia, particularly in improving efficiency, transparency, and accessibility of law for society.

Abstrak

Teknologi informasi telah membawa transformasi mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks hukum dalam masyarakat di Indonesia. Dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika perkembangan teknologi informasi, pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan implikasi yang terkait menjadi suatu kebutuhan mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh teknologi informasi terhadap hukum dalam masyarakat di Indonesia serta mengidentifikasi rekomendasi kebijakan yang tepat untuk menghadapi tantangan yang muncul. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dan mengolahnya secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi (TI) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem hukum di Indonesia, baik dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, maupun aksesibilitas hukum bagi masyarakat.

Copyright (c) 2024 Tamaulina Br. Sembiring, Andeas Rezeki Lombu, Armen Fernando, Muhammad Arfansyah, Putri Theresia Pasaribu, Ryan Samosir

✉Corresponding author: Tamaulina Br. Sembiring

Email Address: tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id (Jl. Gatot Subroto No.km, Kota Medan, Sumut)

Received 11 December 2024, Accepted 17 December 2024, Published 23 December 2024

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi (TI) telah merubah hampir seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang hukum. TI, menurut Laudon & Laudon (2016), adalah penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem komunikasi untuk mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara elektronik. Dalam konteks hukum, kemajuan TI memungkinkan prosedur hukum yang sebelumnya manual dan memakan waktu, kini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien dengan adanya teknologi seperti sistem e-court dan e-filing. Proses-proses hukum seperti pengajuan berkas, pencarian informasi hukum, dan pelaksanaan sidang kini dapat dilakukan secara daring, sehingga mengurangi beban administratif dan mempercepat akses keadilan. Dengan demikian, TI memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas sistem hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Namun, di balik manfaat yang diberikan oleh teknologi informasi, ada tantangan besar yang muncul, salah satunya adalah kejahatan siber. West (2010) menyatakan bahwa dengan kemajuan teknologi, muncul pula kejahatan yang memanfaatkan ruang digital, seperti peretasan, penipuan

daring, dan pelanggaran privasi. Kejahatan siber ini menuntut adanya penyesuaian regulasi hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi yang begitu cepat. Hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya siap untuk menangani kejahatan siber yang bersifat lintas negara, memerlukan kerjasama internasional, serta pembaruan regulasi untuk melindungi hak-hak individu secara maksimal. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengikuti perubahan ini agar tetap relevan dan efektif dalam menjaga keamanan digital.

Di sisi lain, penggunaan teknologi informasi dalam sistem hukum dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang terlayani. Menurut Berman (2013), sistem informasi hukum yang berbasis teknologi memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dokumen hukum, mendapatkan layanan hukum, dan memahami hak-haknya. Misalnya, dengan adanya layanan konsultasi hukum daring atau platform penyelesaian sengketa secara online, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke pengadilan atau kantor hukum, yang sering kali sulit dijangkau. Hal ini tentu saja membuka peluang bagi terciptanya sistem hukum yang lebih inklusif dan merata, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan keadilan.

Namun demikian, meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, masih ada tantangan terkait kesenjangan digital. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap teknologi, baik dari segi perangkat keras, koneksi internet, maupun pengetahuan mengenai teknologi itu sendiri. Hal ini mengarah pada kemungkinan terjadinya ketidakadilan bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara digital, yang kesulitan mengakses layanan hukum berbasis teknologi. Menurut Ang & Strassmann (2001), kesenjangan digital ini berpotensi memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, sehingga hukum perlu mencari cara untuk memastikan bahwa teknologi tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, tetapi dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat.

Untuk itu, penting bagi sistem hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat, baik dari segi prosedural, substansi, maupun regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh teknologi informasi terhadap penerapan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat, serta bagaimana sistem hukum dapat mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan tersebut. Seiring dengan semakin pesatnya kemajuan TI, perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang bagaimana hukum dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman ini, agar tetap relevan dan efektif dalam menjaga keadilan di dunia digital yang semakin kompleks.

Pengertian Hukum

Hukum adalah seperangkat peraturan atau norma yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat, serta antara individu dengan negara, yang bersifat mengikat dan mempunyai sanksi bagi pelanggarnya. Menurut Soerjono Soekanto (2011), hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah atau norma yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat, yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan diatur dengan cara yang sah, serta diikuti oleh sanksi. Hukum bertujuan

untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dengan menetapkan hak dan kewajiban yang jelas bagi setiap individu.

Sementara itu, menurut Hans Kelsen (2009), hukum adalah sistem norma yang saling berhubungan satu sama lain, dan setiap norma hukum merupakan penjabaran dari norma yang lebih tinggi, yang pada akhirnya mengarah pada norma dasar (*grundnorm*) yang tidak dapat dipersoalkan. Kelsen menekankan pentingnya penerimaan terhadap norma dasar ini sebagai syarat untuk keberlakuan hukum itu sendiri. Sebagai alat untuk menjaga kestabilan dan keteraturan dalam masyarakat, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hak asasi manusia, menyelesaikan sengketa, serta mengatur perilaku individu dalam kerangka norma sosial yang lebih luas.

Selain itu, menurut Austin (2017), hukum adalah perintah dari penguasa yang diterima oleh masyarakat dan disertai dengan ancaman sanksi bagi yang melanggarnya. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya dianggap sebagai seperangkat aturan, tetapi lebih kepada kewajiban yang ditujukan untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap perintah yang diatur oleh negara. Austin memandang hukum sebagai bentuk komando yang harus dipatuhi demi menjaga keteraturan sosial.

Hukum juga dapat dilihat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, sebagaimana diungkapkan oleh John Rawls (1971) dalam teorinya tentang "keadilan sebagai *fairness*". Menurut Rawls, hukum harus mampu memastikan bahwa setiap individu mendapat perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan keadilan distributif yang adil untuk semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, hukum berfungsi untuk mengatur keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Manfaat Hukum

Hukum memiliki berbagai manfaat yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu manfaat utama hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dengan adanya hukum, setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya, serta batasan-batasan yang harus dipatuhi agar tercipta kedamaian dan ketertiban. Seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (2011), hukum berfungsi untuk mengatur tata tertib kehidupan sosial, mencegah terjadinya chaos atau kekacauan, serta memberikan perlindungan kepada individu dan kelompok dalam masyarakat. Tanpa adanya hukum yang jelas, masyarakat akan kesulitan untuk menentukan perilaku yang benar dan salah, serta siapa yang berhak untuk bertindak dalam situasi tertentu.

Manfaat lainnya adalah hukum sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan berbicara, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang adil. John Rawls (1971) dalam teori keadilan sebagai *fairness*-nya menegaskan bahwa hukum harus menjamin perlindungan yang adil bagi setiap individu, terutama bagi mereka yang kurang beruntung atau terpinggirkan dalam

masyarakat. Hukum menjamin bahwa tidak ada individu yang dapat ditindas atau dirugikan tanpa adanya keadilan dan prosedur hukum yang jelas.

Hukum juga berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Dalam masyarakat yang pluralistik, tidak jarang terjadi perbedaan pendapat atau benturan kepentingan antara individu atau kelompok. Hukum menyediakan mekanisme yang sah untuk menyelesaikan sengketa melalui proses peradilan yang objektif dan adil. Menurut Hans Kelsen (2009), hukum adalah sistem norma yang dapat menegakkan ketertiban melalui penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, baik itu dalam bentuk tindakan hukum formal di pengadilan atau penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, hukum membantu menciptakan keadilan dan meredakan ketegangan dalam masyarakat.

Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Hukum, dalam pandangan sosial, tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini tercermin dalam hukum yang mengatur redistribusi sumber daya, keadilan sosial, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat. Melalui kebijakan hukum yang adil, negara dapat mengurangi kesenjangan sosial, mengatur distribusi kekayaan, dan memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya. Seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (2011), hukum berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial dengan cara mengatur hubungan sosial dan distribusi sumber daya secara adil.

Terakhir, hukum juga berperan penting dalam memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum mengacu pada keyakinan bahwa peraturan yang ada akan diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan lebih terarah dan tidak merasa terancam oleh ketidakpastian hukum. Keadilan tidak hanya tercipta dengan adanya aturan yang jelas, tetapi juga dengan kepastian bahwa aturan tersebut akan ditegakkan dengan tegas dan adil. Menurut Kelsen (2009), kepastian hukum adalah salah satu elemen penting dalam sistem hukum yang baik, karena memungkinkan individu dan masyarakat untuk merencanakan tindakan mereka sesuai dengan norma yang berlaku.

Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI) merujuk pada penggunaan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), serta sistem komunikasi untuk mengolah, menyimpan, mengambil, dan menyebarkan informasi. TI mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan komputer, jaringan, dan aplikasi digital yang digunakan untuk mengelola data dan informasi. Dalam definisi yang lebih luas, TI juga melibatkan penggunaan internet, media sosial, serta perangkat teknologi lainnya untuk mendukung pengambilan keputusan, komunikasi, serta proses bisnis.

Menurut Laudon dan Laudon (2016), Teknologi Informasi adalah penggunaan sistem informasi dalam perusahaan atau organisasi yang melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta data yang digunakan untuk mendukung operasi dan manajemen. TI memungkinkan pengumpulan,

pengolahan, penyimpanan, dan distribusi informasi dengan cara yang efisien dan cepat. TI tidak hanya mencakup komputer dan perangkat keras lainnya, tetapi juga melibatkan sistem informasi dan aplikasi yang mendukung berbagai fungsi bisnis, sosial, dan personal.

Pengaruh teknologi informasi terhadap hukum di masyarakat

Perkembangan teknologi informasi (TI) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk di sektor hukum. Di Indonesia, TI memengaruhi banyak aspek sistem hukum, baik dalam hal prosedur peradilan, akses terhadap informasi hukum, hingga penegakan hukum itu sendiri. Teknologi informasi telah merubah cara pengelolaan, penyebaran, dan akses terhadap informasi hukum yang selama ini dianggap rumit dan terbatas. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mulai mengadopsi berbagai inovasi teknologi dalam bidang hukum, seperti sistem e-court, e-filing, dan online dispute resolution (ODR), yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas sistem hukum bagi masyarakat luas.

Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Di Masyarakat

1. Soerjono Soekanto (2011) menyatakan bahwa salah satu fungsi hukum adalah menciptakan ketertiban sosial. Dengan adanya TI, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi hukum dan proses hukum yang lebih transparan. Hukum yang tidak dapat diakses secara mudah oleh masyarakat akan kesulitan dalam mencapai tujuannya.
2. R. Soesilo (2012) dalam bukunya yang membahas tentang hukum di Indonesia juga mengungkapkan bahwa penerapan teknologi dalam bidang peradilan akan mempercepat dan mempermudah proses hukum, sekaligus mengurangi praktek-praktek negatif seperti korupsi dalam sistem peradilan.
3. Irwansyah (2015) menyarankan agar regulasi mengenai teknologi dan kejahatan dunia maya segera diperbaharui untuk menanggulangi masalah yang berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi. Kejahatan siber, menurutnya, sudah menjadi masalah besar yang perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah.
4. Adnan Buyung Nasution (2009) mengemukakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa melalui teknologi informasi, seperti penyelesaian sengketa secara daring (ODR), sangat bermanfaat untuk memberikan akses keadilan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah bagi masyarakat, terutama untuk sengketa yang tidak melibatkan jumlah uang besar.

METODE

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam isu-isu terkait peran teknologi informasi terhadap hukum dalam masyarakat di Indonesia. Melalui pendekatan ini, data-data penelitian akan diperoleh dari berbagai sumber yang relevan seperti hasil-hasil penelitian sebelumnya dan studistudi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Pengumpulan data akan difokuskan pada literatur yang membahas teknologi informasi, regulasi privasi, dan praktik pengawasan, baik di tingkat nasional maupun

internasional, untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang konteks dan tantangan yang dihadapi. Setelah data penelitian berhasil terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut secara sistematis. Analisis data akan dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan hubungan-hubungan penting yang dapat memberikan wawasan tentang keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk menghadapi tantangan teknologi informasi terhadap hukum privasi dan pengawasan di Indonesia (Sarosa, 2021).

HASIL DAN DISKUSI

Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Sistem Hukum

Teknologi informasi (TI) telah membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam hal efisiensi dan transparansi. Penerapan sistem elektronik seperti *e-court* dan *e-filing* telah memungkinkan proses peradilan menjadi lebih cepat dan efisien. *E-court* memfasilitasi pengajuan perkara secara daring, sementara *e-filing* mempermudah pengajuan dokumen dan administrasi perkara, mengurangi potensi kesalahan administratif dan meningkatkan akurasi data. Hal ini juga berperan penting dalam meminimalisir potensi praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, karena seluruh proses lebih terbuka dan dapat dipantau.

Aksesibilitas Hukum bagi Masyarakat

TI juga berkontribusi besar dalam meningkatkan aksesibilitas hukum bagi masyarakat luas. Dengan sistem yang lebih terhubung secara daring, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dapat mengakses informasi hukum, mengajukan perkara, atau mengikuti proses peradilan tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Hal ini memberikan kemudahan bagi warga negara untuk memperoleh hak-hak hukum mereka secara lebih merata, tanpa terhalang oleh jarak atau biaya yang tinggi.

Penyelesaian Sengketa Melalui Metode Alternatif

Selain itu, TI turut berperan dalam mempercepat penyelesaian sengketa melalui metode alternatif seperti *Online Dispute Resolution* (ODR). ODR memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka secara daring, yang tentunya lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan prosedur tradisional yang sering memakan waktu lama. Ini juga memberi kesempatan bagi para pihak yang mungkin tidak memiliki akses atau sumber daya untuk menghadiri persidangan fisik.

Tantangan Kejahatan Siber dalam Sistem Hukum

Meski membawa banyak kemudahan, perkembangan TI juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dengan ancaman kejahatan siber. Dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi dalam dunia hukum, muncul pula risiko-risiko baru, seperti penyalahgunaan data pribadi, peretasan sistem hukum, atau penipuan daring. Kejahatan siber yang semakin canggih ini memerlukan

pembaruan regulasi hukum yang dapat melindungi sistem peradilan dan masyarakat dari potensi ancaman tersebut.

Pentingnya Pembaruan Regulasi Hukum

Untuk menanggulangi berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan TI, pembaruan regulasi hukum menjadi sangat penting. Sistem hukum di Indonesia perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memastikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak masyarakat. Ini termasuk memperbarui dan mengembangkan undang-undang yang terkait dengan kejahatan siber, keamanan data, serta perlindungan hak-hak digital individu.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi (TI) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem hukum di Indonesia, baik dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, maupun aksesibilitas hukum bagi masyarakat. TI telah mempermudah proses peradilan melalui penerapan sistem elektronik seperti *e-court* dan *e-filing*, serta mempercepat penyelesaian sengketa dengan metode alternatif seperti online dispute resolution (ODR). Meskipun demikian, kemajuan teknologi juga membawa tantangan baru, terutama terkait dengan kejahatan siber yang membutuhkan pembaruan regulasi hukum untuk menanggulangi ancaman tersebut. Oleh karena itu, penting bagi hukum di Indonesia untuk terus beradaptasi dengan perkembangan TI agar dapat menjaga keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat di era digital ini.

REFERENSI

- Ang, J. S., & Strassmann, P. A. (2001). *The Digital Divide: Arguments for and Against Internet Access for All*. Yale University Press.
- Berman, D. (2013). *The Impact of Technology on the Law: A Global Perspective*. *International Journal of Legal Information*, 41(1), 1-10.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (14th ed.). Pearson Education.
- West, D. M. (2010). *The Rise of Cybercrime: How Technology is Changing Crime and Law Enforcement*. Brookings Institution Press.
- Austin, J. (2017). *The Province of Jurisprudence Determined*. Hackett Publishing.
- Kelsen, H. (2009). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Soekanto, S. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (14th ed.). Pearson Education.

- Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. (2018). *Information Technology for Management: Digital Strategies for Insight, Action, and Sustainable Performance* (11th ed.). Wiley.
- Stair, R., & Reynolds, G. (2016). *Principles of Information Systems* (12th ed.). Cengage Learning.
- Robey, D., & Boudreau, M.-C. (1999). *Information Technology and Organizational Change: Causal Structure in Theory and Research*. *Management Science*, 45(5), 615-636.
- Soekanto, S. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (2012). *Sistem Peradilan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Irwansyah, M. (2015). *Hukum Siber di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*. PT. Refika Aditama.
- Nasution, A. B. (2009). *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (14th ed.). Pearson Education.
- Ardiansyah, E., Kencana, U., & Romli, S. A. (2021). *Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap Kejari (Penetapan Status Barang Sitaan dan Prekursor Narkotika)*. *Wajah Hukum*, 5(2), 481-494.
- Azhari, D. S., Afif, Z., Nurdin, S., & Kosim, M. (2023). *Konsep Pengembangan & Inovasi Kurikulum Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis Teknologi Informasi*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1241-1250.
- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2023). *Hubungan Internasional Digital (Digital International Relations)*. *Intermestic: Journal of International Studies*, 8(1), 1-18.
- Bukit, A. N., & Ayunda, R. (2022). *Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat*. *Reformasi Hukum*, 26(1), 1-20.
- Ekayani, L., & Djanggih, H. (2023). *Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phising) Di Lingkungan Perbankan*. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 22-40.
- Fadli, M., Widijowati, D., & Andayani, D. (2024). *Pencurian Data Pribadi di Dunia Maya (Phising Cybercrime) yang ditinjau dalam Perspektif Kriminologi*. *CoValue Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, 14(12).